



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0033 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI IBU KE-95 TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
 9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
 10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 15. Para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
 16. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara
 17. Ketua Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk...

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara pada
hari : Jumat
tanggal : 22 Desember 2023
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi
Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut

- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00;
- b. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Peserta Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri.

KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;
- b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
- c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing;
- d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku;

e. Demi ketertiban...

- e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara.

KEEMPAT : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 20 Desember 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Mawana Hakim. S.IP., M.Si.
NIP. 197204261991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara